



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka Langgar Rt. 001/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam : Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah dengan Pidana badan selama 1 (satu) tahunan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV Merk Aquo ukuran 42 inci;
 - 1 (satu) buah Pas / Pot Bunga;
 - 1 (satu) buah Sajadah;
 - 2 (dua) buah Mukena;
 - 2 (dua) lembar Bukti Kwitansi Pembelian perabotan rumah tangga;
 - 3 (tiga) lembar Surat jalan barang-barang perabotan rumah tangga di kirim ke Ruko Compak Kota Wisata;
 - 2 (dua) lembar Bukti kepemilikan barang-barang perabotan rumah tangga di ruko Compak Kota Wisata;
- Kembali kepada Saksi Korban Betty Sumiaty;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon maaf serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, sekitar jam 12.00 WIB di Ruko Compak Kota Wisata Blok G. No. 45 yang terletak Di Ds.Limus Nunggal kec. cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil suatu barang, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib Saksi Yayah Nurtiyah memperkenalkan teman Saksi YAYAH yaitu Korban Betty Sumiati dengan terdakwa Putra Jaya Fattah dari adik teman Saksi Yayah yang bernama Dr. Laela. Kemudian Saksi Yayah dan DR. Laela memperkenalkan terdakwa Putra Jaya Fattah kepada Korban BETTY SUMIATI dengan bertamu Kerumah Korban BETTY SUMIATI di di harapan Indah regency Blok DE No. 19 Rt. 009/019 Kel. Pejuang Kec. Medan satria Kota Bekasi, Setelah 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa PUTRA JAYA FATTAH nikah sirih dengan Korban BETTY SUMIATI di rumah Saksi YAYAH yang beralamat di Rawa Bugel Rt. 002/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota bekasi yang di Nikahkan oleh Ustadz KODRI, disaksikan kakak kandungnya Betty yang bernama Dedi Hariyadi sebagai Wali.
- Bahwa Korban Betty Sumiati dan Terdakwa Putra Jaya Setelah nikah Sirih, Korban Betty Sumiati tinggal di rumahnya di Harapan Indah Regency Blok DE No. 19 Rt. 009/019 Kel. Pejuang Kec. Medan satria Kota Bekasi sedangkan Terdakwa Putra Jaya tinggal di kontrakan Ruko Compak Kota Wisata. Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa Korban Betty Sumiati mengontrak di Ruko Compak kota Wisata yaitu mulai tanggal 21 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2021 . dan selama Korban Betty Sumiati mengontrak yang mengisi ruko tersebut adalah terdakwa Putra Jaya Fattah.
- Bahwa Korban Betty Sumiati yang membayar biaya kontrakan di ruko Compak Blok G.45 Kota wisata Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dengan cara Korban Betty Sumiati transfer ke Terdakwa yang pertama Dp Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 50.000.000,00 (Lima lima puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yaitu uang Deposit, yang mana terdakwa Putra Jaya Fattah tidak mempunyai uang sama sekali.
- Bahwa Korban Betty Sumiati yang membeli dan mengisi seluruh perabotan rumah tangga di ruko Compak Kota wisata pada tanggal 21 Juni 2020.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 jam 12.00 wib Korban Betty Sumiati telah bercerai dengan Terdakwa dengan cara memberikan surat cerai nikah sirih secara langsung kepada terdakwa di Ruko Compak kota Wisata Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa sewa Ruko Compak Blok G. 45 kota wisata milik Fitri habis pada tanggal 22 Juni 2021 namun pihak Terdakwa Putra Jaya Fattah minta waktu dari Fitri sampai tanggal 25 Juni 2021 untuk mengosongkan ruko tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Putra Jaya Fattah mengosongkan ruko Compak Blok G. 45 kota wisata. dan membawa barang-barang milik Korban Betty Sumiati tanpa sepengetahuan Korban Betty Sumiati.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wib di Ruko Compak Kota Wisata Blok G. No. 45 yang terletak Di Ds.Limus Nunggal kec. Cileungs Kab. Bogor Terdakwa mengambil dan membawa barang milik Korban Betty Sumiati dengan menggunakan 2 (dua) unit Kendaraan Pick Up, berupa :
 - 1) Meja Kotak jati dengan atas kaca
 - 2) Kursi jati 1 Set pas bunga dan taplaknya
 - 3) Dispenser dengan galon 1 Set dan tutupnya
 - 4) Rice Cokeer



- 5) Kipas Angin berdiri besar
- 6) Kipas Angin duduk
- 7) Kipas angin Pendek putra Maspion .
- 8) AC-DS Kipas Dorong .
- 9) Kursi Busa kotak hitam ,
- 10) TV 42 Inci gantung Merk Samsung .
- 11) Meja troli 2 Susun .
- 12) Tempat tisu dari Toraja
- 13) Kursi bar katu dari Toraja .
- 14) Meja Kayu dari Kursi dari Madura
- 15) Kulkas putih besar
- 16) Rak Plastik
- 17) Ember besar
- 18) Pas Bunga ,
- 19) Kompor gas dan tabungnya
- 20) Alat dapur lengkap.
- 21) Sendok , Piring penggorangan , pisau 1set dan gelas
- 22) 1(satu) set Cangkir tamu .
- 23) Rak Piring plastic 2 susun berikyt Mikrofet
- 24) Meja Madura dapur
- 25) Pas Bunga anggrek 2 (set) .
- 26) Kaca Rias ,
- 27) Dan barang-barang yang berada di lantai II yaitu :
- 28) Sampiran rotan
- 29) Kursi Bludru Coklat dengan meja bundar
- 30) Karpet warna abu abu
- 31) Meja Bar 1 set dengan hiasan lampu
- 32) Gordeng Pitrase tebal .
- 33) Hiasan Dinding Nempel Guci
- 34) Meja kantor dengan kursi BOSS .
- 35) Meja hias panjang ,
- 36) Meja kecil Kontak dengan tempat makan Pisen sak bulat kecil dan Toples kristal
- 37) Satu set tempat tidur spring bet
- 38) Sprey dan Bet Cover sebanyak 5 set .



39) Karpet kecil .

40) Almari rotan Putih

41) Meja Madura dan Rak sepatu

42) Rak Aksesoris kamar mandi,

43) Almari Pakaian,

44) Gordin set,

45) AC 1 Pk,

46) Asesoris kamar mandi penutup kloset,

47) Sadajah, Sarung dan Alquran,

48) Bak mandi batu alam.

- Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga tersebut sebagian sudah Terdakwa jual ke orang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jl. Nangka Langgar Rt. 001/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta selatan.

- Bahwa uang hasil Penjualan barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di ruko Compak Blok G. N0. 45 Kota wisata Ds.Limus Nunggal Kec. cileungsi Kab. Bogor milik Betty SuMIATI di pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Putra Jaya Fattah, korban Betty Sumiati mengalami kerugian Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, sekitar jam 12.00 WIB di Ruko Compak Kota Wisata Blok G. No. 45 yang terletak Di Ds.Limus Nunggal kec. cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut di tanganya dan karena bukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib Saksi Yayah Nurtiyah memperkenalkan teman Saksi YAYAH yaitu Korban Betty Sumiati dengan terdakwa Putra Jaya Fattah dari adik teman Saksi Yayah yang bernama Dr. Laela. Kemudian Saksi YAYAH dan DR. Laela memperkenalkan terdakwa Putra Jaya Fattah kepada Korban Betty Sumiati dengan bertamu Kerumah Korban Betty Sumiati di di harapan Indah regency Blok DE No. 19 Rt. 009/019 Kel. Pejuang Kec. Medan satria Kota Bekasi, Setelah 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa PUTRA JAYA FATTAH nikah sirih dengan Korban BETTY SUMIATI di rumah Saksi YAYAH yang beralamat di Rawa Bugel Rt. 002/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota bekasi yang di Nikahkan oleh Ustadz KODRI, disaksikan kakak kandungnya Betty yang bernama Dedi Hariyadi sebagai Wali;
- Bahwa Korban Betty SumiATI dan Terdakwa Putra Jaya Setelah nikah Sirih, Korban Betty Sumiati tinggal di rumahnya di Harapan Indah Regency Blok DE No. 19 Rt. 009/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi sedangkan Terdakwa PUTRA JAYA tinggal di kontrakan ruko Compak Kota Wisata. Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa Korban Betty Sumiati mengontrak di Ruko Compak kota Wisata yaitu mulai tanggal 21 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2021 . dan selama Korban Betty Sumiati mengontrak yang mengisi ruko tersebut adalah terdakwa Putra Jaya Fattah;
- Bahwa Korban Betty Sumiati yang membayar biaya kontrakan di ruko Compak Blok G.45 Kota wisata Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor sebesar Rp . 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dengan cara Korban BETTY SUMIATI transfer ke Terdakwa yang pertama Dp Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 50.000.000,00 (Lima lima puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yaitu uang Deposit, yang mana terdakwa Putra Jaya Fattah tidak mempunyai uang sama sekali.
- Bahwa Korban Betty Sumiati yang membeli dan mengisi seluruh perabotan rumah tangga di ruko Compak Kota wisata pada tanggal 21 Juni 2020.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 jam 12.00 wib Korban Betty Sumiati telah bercerai dengan Terdakwa dengan cara memberikan surat cerai nikah sirih secara langsung kepada terdakwa di Ruko Compak Kota Wisata Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa Ruko Compak Blok G. 45 kota wisata Milik Fitri habis pada tanggal 22 Juni 2021 namun pihak Terdakwa Putra Jay Fattah minta waktu dari FITRI sampai tanggal 25 Juni 2021 untuk mengosongkan ruko tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib Terdakwa Putra Jaya Fattah mengosongkan ruko Compak Blok G. 45 kota wisata. dan membawa barang-barang milik Korban Betty SumIATI tanpa sepengetahuan Korban Betty Sumiati.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wib di Ruko Compak Kota Wisata Blok G. No. 45 yang terletak Di Ds.Limus Nunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor Terdakwa mengambil dan membawa barang milik Korban Betty SumiATI dengan menggunakan 2 (dua) unit Kendaraan Pick Up, berupa :
 - 1) Meja Kotak jati dengan atas kaca
 - 2) Kursi jati 1 Set pas bunga dan taplaknya
 - 3) Dispenser dengan galon 1 Set dan tutupnya
 - 4) Rice Coker
 - 5) Kipas Angin berdiri besar
 - 6) Kipas Angin duduk
 - 7) Kipas angin Pendek putra Maspion .
 - 8) AC-DS Kipas Dorong .
 - 9) Kursi Busa kotak hitam ,
 - 10) TV 42 Inci gantung Merk Samsung .
 - 11) Meja troli 2 Susun .
 - 12) Tempat tisu dari Toraja
 - 13) Kursi bar katu dari Toraja .
 - 14) Meja Kayu dari Kursi dari Madura
 - 15) Kulkas putih besar
 - 16) Rak Plastik
 - 17) Ember besar
 - 18) Pas Bunga ,
 - 19) Kompor gas dan tabungnya
 - 20) Alat dapur lengkap.
 - 21) Sendok , Piring penggorangan , pisau 1set dan gelas
 - 22) 1(satu) set Cangkir tamu .
 - 23) Rak Piring plastic 2 susun berikyt Mikrofet
 - 24) Meja Madura dapur

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Pas Bunga anggrek 2 (set) .

26) Kaca Rias ,

27) Dan barang-barang yang berada di lantai II yaitu :

28) Sampiran rotan

29) Kursi Bludru Coklat dengan meja bundar

30) Karpet warna abu abu

31) Meja Bar 1 set dengan hiasan lampu

32) Gordeng Pitrase tebal .

33) Hiasan Dinding Nempel Guci

34) Meja kantor dengan kursi BOSS .

35) Meja hias panjang ,

36) Meja kecil Kontak dengan tempat makan Pisen sak bulat kecil dan Toples kristal

37) Satu set tempat tidur spring bet

38) Sprey dan Bet Cover sebanyak 5 set .

39) Karpet kecil .

40) Almari rotan Putih

41) Meja Madura dan Rak sepatu

42) Rak Aksesoris kamar mandi,

43) Almari Pakaian,

44) Gordin set,

45) AC 1 Pk,

46) Asesoris kamar mandi penutup kloset,

47) Sadajah, Sarung dan Alquran,

48) Bak mandi batu alam.

- Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga tersebut sebagian sudah Terdakwa jual ke orang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jl. Nangka Langgar Rt. 001/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta selatan.

- Bahwa uang hasil Penjualan barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di ruko Compak Blok G. N0. 45 Kota wisata Ds.Limus Nunggal Kec. cileungsi Kab. Bogor milik Betty Sumiati di pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Putra Jaya Fattah, korban Betty Sumiati mengalami kerugian Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Betty Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya alat-alat rumah tangga milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 melalui seorang teman Saksi yang bernama Ibu Rokayah;
- Bahwa setelah pertemuan di tahun 2017 itu , baru pada tahun 2019 setelah pulang umroh Ibu Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan Saksi berangkat umroh sama siapa dan Saksimenjawab kalau Saksi berangkat umroh sendiri;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke klinik Saksi namun saat itu Saksi tidak menemuinya Saksi hanya menitipkan alat pijet untuk ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bidan dan Saksi sudah punya klinik sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Ibu Rokayah dan mengatakan "Ibu Rokayah bagaimana ini Saksi sudah mengeluarkan banyak uang untuk Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang untuk makan, bawa mobil dan lain-lain;
- Bahwa Tedakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada kakaknya yang berdomisili di Makassar dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) untuk memperbaiki mobil alphardnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak itu Saksi intens datang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa sangat mendukung agar kami segera menikah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah siri pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia tidak mau lagi tinggal di Bercelona dan Terdakwa mengatakan mau mengontrak ruko di Polis lalu Saksi mentransfer uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ia ingin buka usaha agen rokok, boba dan lain-lain sehingga untuk mendukung usahanya tersebut Terdakwa minta ditransfer Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut broker harga sewa ruko Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa, harga tersebut di top up menjadi Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena Saksi dan Terdakwa mengontrak ruko dalam kondisi kosong maka Saksi dan Terdakwa belanja ke hardware untuk membeli perlengkapan rumah tangga seperti AC, kipas angin, tempat tidur, kursi dan perlengkapan rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa secara keseluruhan sekitar Rp. 583.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa karena dari awal perkenalan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang untuk makan, bawa mobil dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang yang di jual Terdakwa itu semua milik Saksi termasuk laptop Terdakwa beli dari uang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual barang -barang itu kepada siapa;
- Bahwa Kontrak ruko berakhir pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa memblokir nomor handphone Saksi selama 6 (enam) bulan sejak bulan April 2021;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat Terdakwa menjual barang-barang rumah tangga milik saksi tersebut sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah TV Merk Aqua ukuran 42 inchi, 1 (satu) pot bunga, 1 (satu) buah sajadah , 2 (dua) buah mukena, 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembelian perabotan rumah tangga, 3 (tiga) lembar surat jalan perabotan rumah tangga di kirim ke ruko Compak dan 2 (dua) lembar bukti kepemilikan perabot rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian sehingga keterangan Saksi yang tidak benar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pinjaman saya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak ada perjanjian pinjaman saat itu kami sudah berpegangan tangan dan sdr. Betty bertanya kepada Terdakwa saat itu kami sedang di Bercelona “apakah kamu sudah siap menikah dengan saya ? “, saya menjawab “Inshaa Allah”;
- Bahwa Saksi juga punya barang-barang seperti sepeda, alat music organ dan speaker;
- Bahwa kontrak ruko sudah berakhir tanggal 25 Juni 2021 namun 3 (tiga) bulan sebelumnya ruko sudah tidak beroperasi karena pandemi;
- Bahwa sewa ruko itu setahun adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi pergunakan untuk memperbaiki ruko bagian depan ;
- Bahwa Saksi keberatan dikatakan pengangguran dan saya punya beberapa bisnis (usaha);

2. Yayah Nurtiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya alat-alat rumah tangga milik Saksi Betty yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Betty karena kami mempunyai profesi yang sama sebagai bidan;
- Bahwa kalau dengan Terdakwa awalnya Saksi tidak kenal tapi Saksi kenal dengan kakaknya Dr. Laela;
- Bahwa setahu Saksi, pada bulan September 2020, Saksi Betty dan Terdakwa menikah siri di rumah Saksi yang beralamat di Rawa Bugel RT.002 RW.003 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Betty dinikahkan oleh Ustadz Kodir disaksikan oleh kakaknya Saksi Betty mereka menikah di rumah Saksi karena anaknya Saksi Betty tidak setuju mamanya menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun Saksi mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari Saksi Betty sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib melalui telepon;
- Bahwa anaknya Saksi Betty tahu kalau mamanya mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk mengontrak ruko dan membeli keperluan rumah tangga untuk mengisi ruko tersebut;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali datang ke ruko bersama Saksi Betty tepatnya setelah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya memblokir handphone Saksi Betty, Saksi Betty kebingungan;
- Bahwa Saksi Betty membeli barang-barang yang di ruko tidak bersama Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah TV Merk Aqua ukuran 42 inchi, 1 (satu) pot bunga, 1 (satu) buah sajadah, 2 (dua) buah mukena, 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembelian perabotan rumah tangga, 3 (tiga) lembar surat jalan perabotan rumah tangga di kirim ke ruko Compak dan 2 (dua) lembar bukti kepemilikan perabot rumah tangga, setahu Saksi barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi Betty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Roy Marten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya alat-alat rumah tangga milik Saksi Betty yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya supir yang mengangkut barang-barang perabotan rumah tangga dari klinik Ibu Betty ke apartemen lalu barang-barang itu di bawa ke ruko kotawisata barang-barang yang Saksi bawa seperti Sofa, kulkas, kursi jati dan lain-lain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di ruko itu;



- Bahwa Saksi hanya menurunkan barang-barang itu saja ke ruko tidak menatanya;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali bolak balik membawa barang dari klinik ke ruko dan ibu Betty selalu ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana barang-barang itu sekarang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah TV Merk Aqua ukuran 42 inchi, 1 (satu) pot bunga, 1 (satu) buah sajadah, 2 (dua) buah mukena, 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembelian perabotan rumah tangga, 3 (tiga) lembar surat jalan perabotan rumah tangga di kirim ke ruko Compak dan 2 (dua) lembar bukti kepemilikan perabot rumah tangga, setahu Saksi barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi Betty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenark

4. Olga Naomi Inkiriwang Alias Olga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengisian barang-barang di ruko tersebut tugas Saksi hanya sampai penandatanganan perjanjian sewa menyewa saja;
- Bahwa Pengosongan ruko seharusnya tanggal 25 Juni 2021 namun pemilik ruko memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk packing barang-barangnya dan saat Terdakwa pindahan Saksi berada di ruko itu;
- Bahwa Kunci ruko ada (2) 1 Saksi pegang dan yang satu lagi di pegang oleh pengontrak;
- Bahwa harga sewa ruko itu setahun Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk deposit;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah TV Merk Aqua ukuran 42 inchi, 1 (satu) pot bunga, 1 (satu) buah sajadah, 2 (dua) buah mukena, 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembelian perabotan rumah tangga, 3 (tiga) lembar surat jalan perabotan rumah tangga di kirim ke ruko Compak dan 2 (dua) lembar bukti kepemilikan perabot rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



5. Indra Savitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengontrak ruko milik Saksi melalui Saksi Olga dari bulan Juni 2020 sampai dengan Juni 2021;
- Bahwa Ruko Saksi di kontrak oleh Terdakwa dalam kondisi kosong;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruko saat penandatanganan kontrak ruko;
- Bahwa Ruko dikontrak 1 (satu) tahun Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta);
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah TV Merk Aqua ukuran 42 inchi, 1 (satu) pot bunga, 1 (satu) buah sajadah, 2 (dua) buah mukena, 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembelian perabotan rumah tangga, 3 (tiga) lembar surat jalan perabotan rumah tangga di kirim ke ruko Compak dan 2 (dua) lembar bukti kepemilikan perabot rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Betty pada bulan Juni sampai bulan Juli 2018 Terdakwa dikenalkan oleh temannya Saksi Betty yang bernama Mama Yayah di Bekasi di rumah Betty;
- Bahwa setelah perkenalan itu kami baru bertemu lagi pada tahun 2019 akhirnya kami menjalin hubungan cinta dan akhirnya kami menikah secara siri wali dan pernikahan kami tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 18 September 2020 di rumahnya Mama Yayah di Bekasi;
- Bahwa Setelah menikah dengan Saksi Betty, Terdakwa tinggal di sebuah ruko Compak Kota Wisata G No.45 Ds. Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kab Bogor , yang Terdakwa kontrak selama 1 (satu) tahun . Kami membuka usaha agen rokok dan minuman boba namun saat PPKM di perlakukan usaha mengalami penurunan;
- Bahwa Terdakwa yang mencari kontrak ruko dan harga sewa ruko itu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Di atas kwitansi harga sewa ruko itu tertulis Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa Kontrak ruko itu di bayar pakai uang Terdakwa dan uang Saksi Betty;
- Bahwa kami mengontrak ruko dalam kondisi kosong dan perabot rumah tangga di beli oleh Saksi Betty;
- Bahwa Kontrak berlangsung dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2021;
- Bahwa barang-barang rumah tangga seperti kursi , tempat tidur , AC, lemari, meja makan dan lain-lain yang sudah dibeli menggunakan uang Saksi Betty Terdakwa sudah jual tanpa seizin Saksi Betty karena Terdakwa tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual semua barang-barang itu seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara di borong;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada orang yang mengangkat barang-barang saat kami pindahan ke ruko;
- Bahwa Uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Saksi Betty sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Perabot rumah tangga di beli oleh Saksi Betty namun karena saat itu kami sudah menikah , jadi Terdakwa katakana itu uang sama-sama karena kami sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Betty kalau perabot rumah tangga yang di ruko sudah di jual;
- Bahwa usaha yang Terdakwa jalankan di ruko antara lain grosir rokok , minuman boba dan makan-makanan kecil;
- Bahwa Modal usaha dari uang kami berdua;
- Bahwa ada beberapa yang di beli dari hasil usaha seperti meja resepsionis jadi barang-barang itu datang secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan perihal penjualan perabot rumah tangga yang ada di ruko karena Saksi Betty lebih focus kepada proses perceraian kami;
- Bahwa Uang hasil penjualan perabot rumah tangga saat ini sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada yang Terdakwa berikan kepada Saksi Betty;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



1. Fitrahjaya Fattah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak izin/restu dari Saksi sebagai kakak kandungnya;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang pengangguran, Terdakwa mempunyai bermacam-macam bisnis seperti : bisnis property dan bisnis kursus setir mobil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengadu/mengeluh selama menikah dengan Saksi Betty;
 - Bahwa Setelah menikah ada acara selamatan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan Saksi Betty yang dihadiri oleh keluarga Saksi dan teman-teman Betty Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai niat lain selain ibadah;
 - Bahwa Terdakwa mohon restu/ izin untuk menikahi Saksi Betty kepada ibu Saksi dan Saksi tidak tahu apakah diizinkan atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Betty secara siri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama apa tidak;
 - Bahwa Saksi tahu setelah hari ke-2 (kedua) Terdakwa ditangkap dan Saksi juga baru tahu mengapa di tangkap karena kasus pencurian serta penggelapan, Saksi Betty yang melaporkan karena barang-barangnya yang terdapat di dalam ruko di jual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Penyidik memberikan saran, sebaiknya masalah ini di selesaikan dengan cara berdamai namun Saksi Betty tidak bersedia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. DR. Laila Qadrianty Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Betty melalui Mama Yaya Mama Yayah itu teman Saksi kami bekerja di satu klinik;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Terdakwa mohon restu, Terdakwa minta restu dari Ibu Saksi, yang mana informasi tersebut Saksi dengar dari Ibu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menelpon Saksi atau whatsapp untuk mohon izin /restu dari Saksi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa di tahan Saksi ditelpon oleh adik Saksi sdr. Fitra yang mengatakan kalau Terdakwa ditahan karena keluarga Saksi Betty membuat laporan ke pihak kepolisian dalam kasus pencurian dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Betty melalui Mama Yaya Mama Yayah itu teman Saksi kami bekerja di satu klinik;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Terdakwa mohon restu, Terdakwa minta restu dari Ibu Saksi, yang mana informasi tersebut Saksi dengar dari Ibu Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menelpon Saksi atau whatsapp untuk mohon izin /restu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa di tahan Saksi ditelpon oleh adik Saksi sdr. Fitra yang mengatakan kalau Terdakwa ditahan karena keluarga Saksi Betty membuat laporan ke pihak kepolisian dalam kasus pencurian dan penggelapan;
- Bahwa Status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi Betty duda karena perceraian dan Terdakwa ayah dari 2 (dua) orang anak , saat ini anak-anak Terdakwa tinggal bersama mantan istrinya;
- Bahwa Saksi Betty janda karena suaminya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah buah TV Merk Aquo ukuran 42 inci;
- 1 (satu) buah Pas / Pot Bunga;
- 1 (satu) buah Sajadah;
- 2 (dua) buah Mukena;
- 2 (dua) lembar Bukti Kwitansi Pembelian perabotan rumah tangga;
- 3 (tiga) lembar Surat jalan barang-barang perabotan rumah tangga di kirim ke Ruko Compak Kota Wisata;
- 2 (dua) lembar Bukti kepemilikan barang-barang perabotan rumah tangga di ruko Compak Kota Wisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2021;
- Bahwa Saksi Betty dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan pada 18 September 2020;
- Bahwa setelah menikah, tinggal di Ruko Compak Kota Wisata Blok G. No. 45 yang terletak Di Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa Ruko Compak Kota Wisata Blok G. No. 45 yang terletak Di Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor merupakan Ruko Kontrakan;
- Bahwa Ruko tersebut dikontrak sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Ruko tersebut dikontrak dalam keadaan kosong atau tidak ada perabot;
- Bahwa Ruko tersebut dikontrak 1 (satu) tahun Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta);
- Bahwa yang membayar biaya kontrakan di ruko tersebut adalah Saksi Betty Sumiati;
- Bahwa Saksi Betty mengisi Ruko tersebut dengan berbagai perabot seperti Meja Kotak jati dengan atas kaca, Kursi jati 1 Set pas bunga dan taplaknya, Dispenser dengan galon 1 Set dan tutupnya, Rice Coker, Kipas Angin berdiri besar, Kipas Angin duduk, Kipas angin Pendek puter Maspion, AC-DS Kipas Dorong, Kursi Busa kotak hitam, TV 42 Inch gantung Merk Samsung, Meja troli 2 Susun, Tempat tisu dari Toraja, Kursi bar katu dari Toraja, Meja Kayu dari Kursi dari Madura, Kulkas putih besar, Rak Plastik, Ember besar, Pas Bunga, Kompor gas dan tabungnya, Alat dapur lengkap, Sendok, Piring penggorangan, pisau 1 set dan gelas, 1(satu) set Cangkir tamu, Rak Piring plastic 2 susun berikht Mikrofet, Meja Madura dapur, Pas Bunga anggrek 2 (set), Kaca Rias, Dan barang-barang yang berada di lantai II yaitu Sampiran rotan, Kursi Bludru Coklat dengan meja bundar, Karpet warna abu abu, Meja Bar 1 set dengan hiasan lampu, Gordeng Pitrase tebal, Hiasan Dinding Nempel Guci, Meja kantor dengan kursi BOSS, Meja hias panjang, Meja kecil Kontak dengan tempat makan Pisen sak bulat kecil dan Toples Kristal, Satu set tempat tidur spring bet, Sprey dan Bet Cover sebanyak 5 set, Karpet kecil, Almari rotan Putih, Meja Madura dan Rak sepatu, Rak Aksesoris kamar mandi, Almari Pakaian, ordin set, AC 1 Pk, Aksesoris kamar mandi penutup kloset, Sadajah, Sarung dan Alquran, Bak mandi batu alam;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 jam 12.00 WIB Saksi Betty Sumiati telah bercerai dengan Terdakwa dengan cara memberikan surat cerai

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sirih secara langsung kepada Terdakwa di Ruko Compak Kota Wisata Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa saat Sewa Ruko berakhir, Terdakwa minta waktu dari FITRI sampai tanggal 25 Juni 2021 untuk mengosongkan ruko tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengosongkan ruko tersebut. dan membawa barang-barang milik yang dibeli oleh Saksi Betty Sumiati tanpa sepengetahuan Saksi Betty Sumiati;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Kendaraan Pick Up;
- Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga tersebut sebagian sudah Terdakwa jual ke orang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jl. Nangka Langgar Rt. 001/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta selatan;
- Bahwa uang hasil Penjualan barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di ruko Compak Blok G. NO. 45 Kota wisata Ds.Limus Nunggal Kec. cileungsi Kab. Bogor milik Betty Sumiati di pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Betty Sumiati mengalami materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa tersebut, dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, Terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untukmencapaisuatutujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;



3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (doluseventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, diketahui bahwa selaku pasangan suami istri yang telah menikah siri, Terdakwa dan Saksi Betty Sumiati telah mengontrak sebuah Ruko yang selanjutnya ditinggali bersama;

Menimbang, bahwa Ruko tersebut dikontrak dalam keadaan kosong sehingga selanjutnya Saksi Betty Sumiati mengisi dan melengkapi dengan berbagai perabot seperti Meja Kotak jati dengan atas kaca, Kursi jati 1 Set pas bunga dan taplaknya, Dispenser dengan galon 1 Set dan tutupnya, Rice Coker, Kipas Angin berdiri besar, Kipas Angin duduk, Kipas angin Pendek putra Maspion, AC-DS Kipas Dorong, Kursi Busa kotak hitam, TV 42 Inci gantung Merk Samsung, Meja troli 2 Susun, Tempat tisu dari Toraja, Kursi bar katu dari Toraja, Meja Kayu dari Kursi dari Madura, Kulkas putih besar, Rak Plastik, Ember besar, Pas Bunga, Kompor gas dan tabungnya, Alat dapur lengkap, Sendok, Piring penggorangan, pisau 1set dan gelas, 1(satu) set Cangkir tamu,



Rak Piring plastic 2 susun berikyt Mikrofet, Meja Madura dapur, Pas Bunga anggrek 2 (set), Kaca Rias, Dan barang-barang yang berada di lantai II yaitu Sampiran rotan, Kursi Bludru Coklat dengan meja bundar, Karpet warna abu abu, Meja Bar 1 set dengan hiasan lampu, Gordeng Pitrase tebal, Hiasan Dinding Nempel Guci, Meja kantor dengan kursi BOSS, Meja hias panjang, Meja kecil Kontak dengan tempat makan Pisen sak bulat kecil dan Toples Kristal, Satu set tempat tidur spring bet, Sprey dan Bet Cover sebanyak 5 set, Karpet kecil, Almari rotan Putih, Meja Madura dan Rak sepatu, Rak Aksesoris kamar mandi, Almari Pakaian, ordin set, AC 1 Pk, Asesoris kamar mandi penutup kloset, Sadajah, Sarung dan Alquran, Bak mandi batu alam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 jam 12.00 WIB Saksi Betty Sumiati telah bercerai dengan Terdakwa dengan cara memberikan surat cerai nikah sirih secara langsung kepada Terdakwa di Ruko Compak Kota Wisata Ds.Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan saat Sewa Ruko berakhir, Terdakwa minta waktu dari kepada pemilik ruko sampai tanggal 25 Juni 2021 untuk mengosongkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengosongkan ruko tersebut. dan membawa barang-barang milik yang dibeli oleh Saksi Betty Sumiati tanpa sepengetahuan Saksi Betty Sumiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Kendaraan Pick Up dan selanjutnya barang-barang perabotan rumah tangga tersebut sebagian sudah Terdakwa jual ke orang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jl. Nangka Langgar Rt. 001/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa uang hasil Penjualan barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di ruko Compak Blok G. NO. 45 Kota wisata Ds.Limus Nunggal Kec. cileungsi Kab. Bogor milik Betty Sumiati di pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Betty Sumiati mengalami materil, namun seberapa besar jumlah kerugian materil yang dialami oleh Saksi Betty Sumiati sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum yakni

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanyalah merupakan taksiran semata-mata Penuntut Umum karena tidaklah didukung dengan data-data yang valid dan perhitungan yang jelas dan terang, oleh karena itu terhadap kerugian yang diderita oleh Saksi Betty Sumiati sebagaimana yang didalilkan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidaklah dapat dibuktikan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Kendaraan Pick Up dan selanjutnya barang-barang perabotan rumah tangga tersebut sebagian sudah Terdakwa jual ke orang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jl. Nangka Langgar Rt. 001/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta selatan tanpa secara sadar Terdakwa tidak meminta Izin maupun memberitahu Saksi Betty Sumiati, sementara Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa barang-barang yang telah dibawanya pergi tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukan Terdakwa yang membelinya atau menyiapkannya melainkan dibeli atau disiapkan oleh Saksi Betty Sumiati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyadari bahwa barang-barang yang telah dibawanya pergi tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukan Terdakwa yang membelinya atau menyiapkannya melainkan dibeli atau disiapkan oleh Saksi Betty Sumiati dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada Saksi Betty Sumiati untuk membawa pergi barang-barang tersebut demikian pula Saksi Betty Sumiati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi maupun menjual barang-barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, diketahui bahwa selaku pasangan suami istri yang telah menikah siri, Terdakwa dan Saksi Betty Sumiati telah mengontrak sebuah Ruko yang selanjutnya ditinggali bersama dan karena Ruko tersebut dikontrak dalam keadaan kosong sehingga selanjutnya Saksi Betty Sumiati mengisi dan melengkapi dengan berbagai perabot seperti Meja Kotak jati dengan atas kaca, Kursi jati 1 Set pas bunga dan taplaknya, Dispenser dengan galon 1 Set dan tutupnya, Rice Coker, Kipas Angin berdiri besar, Kipas Angin duduk, Kipas angin Pendek putra Maspion, AC-DS Kipas Dorong, Kursi Busa kotak hitam, TV 42 Inci gantung Merk Samsung, Meja troli 2 Susun, Tempat tisu dari Toraja, Kursi bar katu dari Toraja, Meja Kayu dari Kursi dari Madura, Kulkas putih besar, Rak Plastik, Ember besar, Pas Bunga, Kompor gas dan tabungnya, Alat dapur lengkap, Sendok, Piring penggorangan, pisau 1set dan gelas, 1 (satu) set Cangkir tamu, Rak Piring plastic 2 susun berikyt Mikrofet, Meja Madura dapur, Pas Bunga anggrek 2 (set), Kaca Rias, Dan barang-barang yang berada di lantai II yaitu Sampiran rotan, Kursi Bludru Coklat dengan meja bundar, Karpet warna abu abu, Meja Bar 1 set dengan hiasan lampu, Gordeng Pitrase tebal, Hiasan Dinding Nempel Guci, Meja kantor dengan kursi BOSS, Meja hias panjang, Meja kecil Kontak dengan tempat makan Pisen sak bulat kecil dan Toples Kristal, Satu set tempat tidur spring bet, Sprey dan Bet Cover sebanyak 5 set, Karpet kecil, Almari rotan Putih, Meja Madura dan Rak sepatu, Rak Aksesoris kamar mandi, Almari Pakaian, ordin set, AC 1 Pk, Asesoris kamar mandi penutup kloset, Sadajah, Sarung dan Alquran, Bak mandi batu alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan seluruh barang-barang oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi Betty Sumiati yang tinggal di Ruko tersebut bersama dengan Saksi Betty Sumiati, dan barang-brang tersebut merupakan perabot serta peralatan rumah tangga bersama Terdakwa dan Saksi Betty Sumiati, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan barang tersebut oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternative ke-2 (kedua) telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak lagi akan membuktikan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah TV Merk Aquo ukuran 42 inci, 1 (satu) buah Pas / Pot Bunga, 1 (satu) buah Sajadah, 2 (dua) buah Mukena, 2 (dua) lembar Bukti Kwitansi Pembelian perabotan rumah tangga, 3 (tiga) lembar Surat jalan barang-barang perabotan rumah tangga di kirim ke Ruko Compak Kota Wisata, 2 (dua) lembar Bukti kepemilikan barang-barang perabotan rumah tangga di ruko Compak Kota Wisata, terbukti merupakan milik dari Saksi Betty Sumiati maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan pemiliknya yakni Saksi Betty Sumiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Betty Sumiati mengalami kerugian materil;
- Terdakwa merupakan suami dari Saksi Betty Sumiati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Jaya Fattah Bin Fattah Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah TV Merk Aquo ukuran 42 inci;
 - 1 (satu) buah Pas / Pot Bunga;
 - 1 (satu) buah Sajadah;
 - 2 (dua) buah Mukena;
 - 2 (dua) lembar Bukti Kwitansi Pembelian perabotan rumah tangga;.
 - 3 (tiga) lembar Surat jalan barang-barang perabotan rumah tangga di kirim ke Ruko Compak Kota Wisata;
 - 2 (dua) lembar Bukti kepemilikan barang-barang perabotan rumah tangga di ruko Compak Kota Wisata;Dikembalikan kepada Saksi Betty Sumiaty;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.
Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.